



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5799

EKONOMI. Usaha. Hortikultura. Pembiayaan.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 331)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIAYAAN HORTIKULTURA

## I. UMUM

Usaha Hortikultura merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan merupakan kegiatan ekonomi yang dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa, memupuk kehidupan sosial budaya, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Disamping itu, tanaman Hortikultura mempunyai fungsi sebagai sumber pangan bergizi, estetika, dan obat-obatan yang diperlukan untuk membangun manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, serta kelengkapan berbagai kegiatan adat istiadat dan budaya masyarakat yang mampu memperkokoh jiwa kecintaan terhadap tanah air.

Pembiayaan Hortikultura merupakan kegiatan yang mencakup tanggung jawab pembiayaan dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. Pada tingkatan Pemerintah Pusat, pembiayaan Hortikultura mencakup tanggung jawab pembiayaan lintas lembaga pemerintah, kementerian, maupun lembaga pemerintah nonkementerian. Selain itu, pembiayaan hortikultura pun mencakup tanggung jawab Pelaku Usaha. Oleh karena itu untuk memajukan Usaha Hortikultura, diperlukan komitmen dukungan pembiayaan dari baik dari Pemerintah, aparatur sipil negara, maupun Pelaku Usaha.

Pada saat ini kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Hortikultura belum dapat mewujudkan peranannya secara optimal dalam menyediakan sumber pangan bergizi maupun peranannya dalam perekonomian nasional. Hal ini salah satunya disebabkan belum tersedianya kebijakan pembiayaan yang mampu mendorong Hortikultura tumbuh cepat sehingga dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi

Dengan mengatur Pembiayaan Hortikultura, diharapkan Usaha Hortikultura Indonesia dapat berkembang menjadi Usaha Hortikultura yang tangguh, mandiri dan maju dengan pesat. Usaha Hortikultura akan mampu meningkatkan produksi nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta produk domestik bruto, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara, serta terwujudnya tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh, yang mampu mencerdaskan bangsa. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Hortikultura terutama yang berskala mikro dan kecil agar maju dan berdaya saing, dan untuk memberikan kontribusi bermakna bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa yang mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi dan strategisnya peran yang dimiliki Hortikultura, maka diperlukan pengaturan tentang pembiayaan Hortikultura, yang meliputi pembiayaan penyelenggaraan Hortikultura, pembiayaan Usaha Hortikultura oleh Pelaku Usaha, bantuan pembiayaan pengembangan Usaha Hortikultura, pembinaan dan pengawasan, serta anggaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang bertugas dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha Hortikultura, seperti pengawas benih tanaman, pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pemulia, dan peneliti.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “penyuluh swasta” adalah tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, seperti perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan pengendali OPT serta perusahaan jasa pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “penyuluh swadaya” adalah petani atau pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

**Pasal 10****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan manusia.

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah upaya untuk mengelola agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan “pemulihan” adalah upaya untuk mengelola agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat dikembalikan.

Yang dimaksud dengan “peningkatan fungsi lahan” adalah upaya untuk mengelola agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air” adalah unsur penunjang dalam Usaha Hortikultura berupa waduk, embung, sumur renteng, pompa air, jaringan irigasi konvensional, jaringan irigasi dengan teknologi maju, jaringan suplai air, dan/atau hujan buatan, sesuai dengan jumlah maupun baku mutu air yang diperlukan.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12****Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gudang yang memenuhi persyaratan teknis” adalah gudang yang memenuhi persyaratan:

1. penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas, benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);
2. lokasi;
3. jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);
4. ukuran (tinggi, luas, dan kapasitas);
5. konstruksi;
6. kelembaban; dan
7. suhu udara tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rumah atau penangun tanaman yang memenuhi persyaratan teknis” antara lain rumah kaca, rumah kasa, rumah sere/rumah lindung, rumah plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:

1. kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan, dan budidaya);
2. desain dan konstruksi;
3. kapasitas; dan
4. peralatan.

Huruf i

Cukup jelas.